



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG SERBA GUNA
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penggunaan Gedung Serba Guna Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Ketentuan Retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menuangkan kedalam suatu bentuk perubahan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG SERBA GUNA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1991 tentang penggunaan Gedung Serba Guna Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40/P Tanggal 23 Januari 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1992 Seri B Tanggal 8 Pebruari 1992 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (5), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk Pemakaian Gedung Serba Guna pada setiap Lapangan Bola Basket, Bola Volley dan Bulu Tangkis dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 5.000,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 3.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 7.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 15.000,00 per jam ;

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 6.000,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 5.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 10.000,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 17.500,00 per jam ;

c. Terhadap pelanggan secara berlangganan dikenakan Retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu :

* Untuk hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp 30.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp 25.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp 45.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp 150.000,00 setiap bulan ;

* Untuk hari Minggu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar
Rp 45.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar
Rp 35.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar
Rp 60.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar
Rp 160.000,00 setiap bulan ;

d. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

- Untuk siang hari selama 5 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar.....
Rp 200.000,00
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp 150.000,00
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp 125.000,00
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp 100.000,00

- Untuk malam hari selama 4 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar.....
Rp 600.000,00
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp 500.000,00
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp 400.000,00
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp 300.000,00

(3) Untuk pemakaian Olah Raga selain Bola Basket, Bola Volley dan Bulu Tangkis dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 3.000,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 2.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 5.000,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 15.000,00 per jam ;

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 5.000,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 3.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 7.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 17.500,00 per jam ;

c. Terhadap pelanggan secara berlangganan dikenakan Retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 30.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 25.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 45.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 150.000,00 setiap bulan ;

(4) Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 3.000,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 2.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 5.000,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 15.000,00 per jam ;

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 5.000,00 per jam ;

- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 3.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 7.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 17.500,00 per jam ;

c. Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 30.000,00 per bulan ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 25.000,00 per bulan ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 45.000,00 per bulan ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 150.000,00 per bulan ;

(5) Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 sampai dengan 15.00 WIB :

1. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB :

1. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG SERBA GUNA
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

I. PENJELASAN UMUM :

Pada dasarnya Peraturan Daerah dimaksud merupakan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 tahun 1991 tanggal 16 September 1991 tentang Penggunaan Gedung Serba Guna Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, mengenai pemakaian Retribusi dipandang perlu untuk diubah kedalam suatu bentuk perubahan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup Jelas.

-----oo0oo-----